



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, NIK: xxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Hapesong Baru/ 09 Mei 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan;

**Penggugat,**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: xxxxx, tempat/tanggal lahir Medan/ 17 April 1991, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Labuhan Batu

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 30 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022, Penggugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama **TERGUGAT**, dilaksanakan di rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Halaman 1 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **xxxxx**, dengan Mahar berupa emas 1 (satu) am, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. **xxxx** 2. **xxxx** saat ini belum memperoleh Buku Akta Nikah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan pernikahan sesuai dengan peraturan hukum Islam;
5. Bahwa saat ini Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidimpuan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai seorang anak;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Labuhan Batu, dan sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2 (dua) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
  - 8.1 Tergugat suka bermain judi;
  - 8.2 Tergugat juga suka mabuk-mabukan;
  - 8.3 Tergugat juga kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 8.4 Tergugat juga sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
9. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 disebabkan karena Tergugat tetap saja masih kurang tanggung jawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 (empat) bulan;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022, di xxxxxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp tanggal 1 November 2023 dan 9 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx nomor B.350/Kua.02.10.03/pw.01/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi akta cerai atas nama Termohon telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Batang Toru, 19-10-1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2022 di Kecamatan xxxxx;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx, saksi nikah xxxxx dan xxxx dengan mahar berupa emas seberat satu ame;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat duda cerai;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, setelah menikah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir, xxxx, 06-06-1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan saksi adalah paman kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2022 di Kecamatan xxxxx;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, Yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxx, saksi nikah xxxxx (saksi sendiri) dan xxxxx dengan mahar berupa emas seberat satu ame;
- Bahwa, saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat menikah Penggugat gadis dan Tergugat duda cerai;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah;
- Bahwa, setelah menikah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat suka main judi, mabuk-mabukan dan tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan tapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Desember 2022 di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku nikah, selanjutnya dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa didamaikan kembali dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 7 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat) serta P.3 (fotokopi akta cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru dan Tergugat telah bercerai dari isteri pertama Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sesuai dengan ajaran Islam dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Desember 2022 di Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tapanuli Selatan;

Halaman 8 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp





2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara Islam;
3. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa tidak ada halangan menikah antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak bisa dirukunkan kembali;
7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 4 bulan berturut-turut;

**Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

**Petitum Itsbat Nikah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang itsbat nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga gugatan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah untuk kepentingan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dikabulkan untuk kepentingan Penggugat bercerai dengan Tergugat;

**Petitum Perceraian**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا شَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَضِيُّ طَلْقَةً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 di Desa xxxxxxxxx Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Panitera,

Halaman 11 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp



Muhammad Ansor, SH

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	710.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman. Putusan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Psp